

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Dari keseluruhan data yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas maka kesimpulan dari penelitian ini ialah :

1. Tradisi pengabdian pada pernikahan di persimpangan jalan didominasi oleh tradisi budaya leluhur, dan tradisi ini sudah berlangsung sejak lama. Latar belakang penggunaan tradisi adat suci ini hanya untuk melestarikan tradisi budaya yang diyakini masyarakat, jika tidak akan diperkuat.
2. Arti persembahan adalah berdoa sebagai sembahyang atau upacara wass agar kedua mempelai selamat, dan menolak bala untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu, serta memiliki makna rasa syukur kepada saudara atau tetangga dalam hajatan perkawinan. Jika tradisi budaya pengabdian memiliki niat buruk maka budaya pengabdian akan hilang, begitu pula sebaliknya, jika pengabdian itu positif maka masyarakat akan menjaganya. Tentunya budaya dedikasi ini masih dianut oleh masyarakat, bagi yang masih percaya sesajen ini memiliki nilai yang sangat sakral, tujuan persembahan ini adalah untuk mencari berkah. Persembahan sesajen tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sakral dan memiliki nilai magis yang tinggi. Ketenangan juga diperlukan dan akan mempengaruhi penyelenggaraan pernikahan. Apakah kita mendoakan berkah, keselamatan, dan rezeki? Para tamu datang seperti air yang mengalir. Meskipun Alamas setempat sering memberikan pemahaman mereka tentang bahasa agama secara persuasif, namun pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat memang terjadi. Tindakan semacam ini mendekati syirik dan harus dihindari, namun penduduk setempat sebagai masyarakat adat menganggap bahwa mereka menempati lahan tersebut. Atau daerah merupakan salah satu daerah yang masih banyak permasalahannya. Menjaga misteri dan pengabdian juga merupakan ajaran para leluhur, sehingga yang mereka lakukan adalah mempertahankan wujud dari apa yang

dilakukan para pendahulu mereka, yang menurut mereka merupakan warisan.

3. Islam tidak sepenuhnya menolak tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat. Diantara ketentuan hukum Islam terdapat metode pelaksanaan ijtihad yang disebut dengan *urf* yang didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa tradisi dapat dijadikan dasar pembentukan hukum Islam tanpa bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Alquran dan Hadist Nabi. Di Indonesia sudah banyak tradisi yang berkembang di kalangan umat Islam dan tradisi tersebut masih digunakan sampai sekarang, seperti tradisi menyelenggarakan pesta pernikahan. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi ini dapat dilaksanakan dan dikembangkan. Di sisi lain, jika bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi tersebut harus ditinggalkan dan tidak dapat dikembangkan.

## **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah desa atau pemuka (tokoh masyarakat) Desa Blimbingrejo agar dapat selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai tradisi sesajen yang sudah berlangsung tersebut. Agar jangan sampai generasi-generasi penerus mengagung-agungkan sesajen sebagai pemberi berkah selamat ketika mengadakan suatu acara dan supaya masyarakat juga bisa menjalani syari'at Islam secara baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.
2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Blimbingrejo seharusnya lebih dapat menyaring lagi tentang kebiasaan yang ditanamkan dalam kehidupan. Tradisi sesajen yang berdampak negatif terhadap keyakinan meminta perlindungan dan keberkahan selain kepada Allah seharusnya harus digeser dan agar terhindar dari dampak negatif tersebut sebaiknya masyarakat lebih dapat mengkaji apa sesungguhnya makna dan tujuan tradisi sesajen.
3. Peran ulama dalam aktualisasi aqidah Islam di Desa Blimbingrejo perlu lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan kegiatan keagamaan seperti jam'iyah yasin,

tahlil, TPQ, diba'iyah, khutbah jum'at ceramah agama yang meterinya lebih ditekankan pada masalah tauhid dan aqidah islamiah.

